

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap anak yang dilahirkan didunia ini memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut telah mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan hak setiap anak yang dilindungi oleh negara dan hukum tidak boleh dilenyapkan bahkan dihilangkan oleh siapapun. Termasuk ketika anak mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari masyarakat sekitar, baik gurunya atau bahkan dari orangtua anak. Misalnya ketika anak mendapatkan kekerasan yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Bentuk kekerasan dalam hal ini antara lain yaitu : secara fisik, psikis, maupun seksual.<sup>1</sup>

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa dibelahan bumi ini. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam butir c konsiderans Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Namun pada faktanya

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

masih banyak terjadi tindak pidana kekerasan khususnya yang dimana kalangan anak menjadi korbannya.

Salah satu contoh tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak ialah kriminal seksual atau pencabulan. Pencabulan adalah suatu keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh yang menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan. Pencabulan merupakan suatu perbuatan kriminalitas yang kian tidak berperikemanusiaan, berakhlak, ternoda bahkan melawan peraturan yang dimana anak gadis yang belum berumur yang menjadi sasaran ataupun anak-anak yang belum cukup usia. Pencabulan termasuk dalam penggolongan bentuk delik perbuatan asusila. Kejahatan seksual berupa pencabulan ini sering terjadi terhadap anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja hanya bersifat material tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>2</sup> Dipertegas dalam pasal 81 ayat (1)

---

<sup>2</sup>Angelin N. Lilua, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual menurut Hukum Pidana Indonesia*, Lex Privatum, Vol. IV, No. 4, April 2016, Hlm.162.

bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Berdasarkan data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dalam 3 tahun terakhir posisi data puncak pelanggaran hak anak selalu menjadi *top three*. Menurut KPAI di tahun 2022, pengaduan kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak mencapai 834 kasus baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan tertinggi berasal dari jenis anak sebagai korban pencabulan yaitu sebanyak 400 kasus, lalu diikuti oleh aduan anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan sebanyak 395 kasus, anak sebagai korban pencabulan sesama jenis 25 kasus, dan anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan sesama jenis sebanyak 14 kasus. Sedangkan dalam sistem informasi online kekerasan perempuan dan anak/simfoni PPA KemenPPA RI (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia), terkait kekerasan seksual terhadap anak hingga pada pertengahan tahun 2022 saja pengaduan anak korban kekerasan seksual mencapai 4.718 kasus, sedangkan sepanjang tahun 2021 mencapai 7.545 kasus.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup><https://news.detik.com/kolom/d-6529306/lindungi-korban-catatan-awal-tahun-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, (Diakses pada 29 Januari 2023).

Seperti sering terjadinya pencabulan dalam dunia pendidikan yang dilakukan oleh seorang pendidik atau seorang guru sungguh sangat memprihatinkan, tidak bermoral, dan telah mencoreng dunia pendidikan, mencoreng profesi seorang guru, selain itu juga menghancurkan masa depan anak didiknya yang menjadi korban pencabulan. Kita tahu bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selain itu guru juga mempunyai peran membantu anak didik untuk membentuk kepribadiannya secara utuh mencakup kedewasaan intelektual, emosional, sosial, fisik, spritual, dan moral. Kejahatan atau pelanggaran terhadap kesusilaan tidak hanya terjadi pada wanita atau pria dewasa saja, akan tetapi juga terjadi pada anak-anak.

Pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh guru dengan cara bujuk rayu, dengan ancaman kekerasan, atau dengan paksaan, maka guru yang menjadi pelaku pencabulan terhadap anak secara khusus dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 82 juncto Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jika perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Jadi guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Kemudian secara umum bagi guru yang melakukan pencabulan terhadap anak dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan sanksi berupa pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Dan jika akibat dari perbuatan cabul tersebut mengakibatkan korban luka berat, maka pelaku pencabulan dipidana dengan pidana selama-lamanya 12 (dua belas) tahun. Dan jika mengakibatkan korban mati, maka pelaku dipidana dengan pidana selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. Hal ini tercantum dalam pasal 291 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>4</sup>

Seperti kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh gurunya sendiri yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN SNG atas nama terdakwa Deden Ahmad Nasrulloh Bin H. Marwan Bahrudin yang berstatus sebagai Guru di pesantren. Dalam perkara tersebut terdakwa memaksa korban atas nama Erin Ainur Shobah Hoir ( 15 tahun ) yang merupakan muridnya untuk melakukan perbuatan cabul dengannya sebanyak 2 kali di hari yang berbeda sesuai dengan yang tertuang dalam isi dakwaan JPU. Kemudian orang tua dari pihak korban menuntut pertanggungjawaban dari terdakwa, tetapi terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu perbuatan terdakwa terbukti memenuhi dakwaan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D jo pasal 81 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang

---

<sup>4</sup>Usman Alih (07 Juni 2022). *Pojok Penyuluhan Hukum: Sanksi Bagi Guru Yang Mencabuli Anak Didiknya*. <http://bpsdm-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-bagi-guru-yang-mencabuli-anak-didiknya>.(diakses pada 02 April 2023: 20:05)

Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pada putusannya Pengadilan Negeri Subang menjatuhkan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan pidana denda sebesar RP. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Tanpa adanya perlakuan yang lebih lanjut secara hukum dari negara terhadap si anak yang telah mengalami trauma secara fisik dan trauma secara psikis. Perlakuan khusus lebih lanjut dapat diwujudkan dalam banyak hal seperti hal apa saja yang dibutuhkan anak sebagai korban tindak pidana. Dalam hal dimana anak tersebut membutuhkan rehabilitasi agar dapat kembali berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani, maupun sosial. Oleh sebab itu, masalah ini perlu mendapat perhatian yang serius dari semua kalangan baik dari lingkungan keluarga, pemerintah maupun penegak hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Guru(Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Subang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidanaaan terhadap pelaku yang memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Subang)”??
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami pencabulan yang dilakukan oleh guru (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Subang)

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidanaaan terhadap pelaku yang memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Subang)”??
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Guru (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Subang)

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum terhadap pengembangan hukum pidana khususnya hukum perlindungan anak.

#### 2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi penelitian secara praktis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan masukan-masukan kepada aparat penegak hukum

khususnya hakim, jaksa, polisi, pengacara maupun penegak hukum lainnya yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Anak.

### 3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa yang berkuliah di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>5</sup> Sedangkan menurut C.S.T Kansil perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif yakni : Perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam

---

<sup>5</sup>Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54

<sup>6</sup>C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 102

peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tapi juga internasional. Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh C. Maya Indah, bahwa *the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*. Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi 2 hal, yaitu<sup>7</sup>:

- 1.) Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung .
- 2.) Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk *aces to justice and fair treatment*. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.

---

<sup>7</sup>Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm.125

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban adalah :

#### 1. Ganti Rugi

Istilah ganti rugi digunakan KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) dengan menekankan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban.

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pada manfaat yang pertama untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan manfaat yang kedua adalah merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan berlangsung berkaitan dengan kesalahan yang dibuat pelaku kejahatan.

Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu :

- a. Meringankan penderitaan korban
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang dijatuhkan
- c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
- d. Mempermudah proses peradilan
- e. Dapat mengurangi ancaman.

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk

mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu, program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.

## 2. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kegiatan yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan bentuk ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta martabat akan lebih diutamakan.

## 3. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadi masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak

tergantung bagaimana jalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.<sup>8</sup>

## 2. Unsur-unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan sebuah perlindungan hukum yang wajib didapatkan seorang atau subjek hukum dari negara atau pemerintah. Dalam pasal 28 ayat (1) UUD Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung-unsur sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Adanya perlindungan hukum dari pemerintah terhadap warganya
2. Jaminan kepastian hukum
3. Berkaitan dengan Hak-hak warga negara
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

## B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencabulan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pelanggaran berasal dari bahasa Latin *delictum*, adalah istilah yang paling umum digunakan untuk perilaku kriminal. Tindak pidana menurut hukum Indonesia

---

<sup>8</sup>Ony Rosifany, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jurnal Legalitas, Vol 2, No 2, 2017, hlm. 27-28

<sup>9</sup><https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html> diunduh pada Rabu, 14 Juni 2023, pukul 16.40 WIB

dapat di hukum dibawah amanat kuat negara. Defenisi tindak pidana ini mengacu pada pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang perilaku dan tindakannya sendiri.<sup>10</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>11</sup>

Menurut Simons, pengertian tindak pidana “merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.<sup>12</sup>

Moeljatno mengemukakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.<sup>13</sup>

Tindak pidana pencabulan adalah suatu “kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku”.<sup>14</sup> Kata pencabulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “adalah kata dasarnya cabul, yaitu keji dan kotor sifatnya, tidak sesuai dengan adab sopan santun (tidak senonoh), tidak

---

<sup>10</sup>Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 47

<sup>11</sup>Sudikno Mertokumoso, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 10

<sup>12</sup>Sofyan dan Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Pers, hlm. 99

<sup>13</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendy, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm.35

<sup>14</sup>Leden Marpuang, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan masalah Prevensinya*, Jakarta Sinar Grafika, hlm.50

susila, bercabul, berzinah melakukan tindak pidana asusila, mencabuli, menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, flim cabul, flim porno, keji dan kotor”.<sup>15</sup>

R. Soesilo memberi defenisi Pencabulan adalah “perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua ini dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan ini adalah anak-anak”.<sup>16</sup>

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan diluar perkawinan.<sup>17</sup>

Berbagai peraturan yang dibuat pemerintah untuk melindungi anak dari Tindak Pidana kekerasan seksual antara lain:<sup>18</sup>

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Pasal 289 dan Pasal 290

Pasal 289 :

---

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.42

<sup>16</sup>R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, hlm. 212

<sup>17</sup>Mochamad Andar, 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jilid 2, Bandung, Alumni, hlm. 231

<sup>18</sup>Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 5

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.”

Pasal 290 :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.”

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak : Pasal 76D dan Pasal 76E

Pasal 76D:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 76E:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Pasal 13

Pasal 13 :

“Setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbuatan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan demikian, sesuai dengan beberapa Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah diatas, baik yang diatur dalam Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,



maka dapat diharapkan setiap orang khususnya anak dapat memperoleh perlindungan hukum dari tindak pidana kekerasan seksual.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.

Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah<sup>19</sup> :

- a. Kelakukan dan akibat (perbuatan)
- b. Hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Menurut Yulies Tiena Masriani unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu<sup>20</sup>:

- a. Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- b. Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu<sup>21</sup> :

---

<sup>19</sup> Rahman Syamsuddin, 2014, Ismail Haris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm. 193

<sup>20</sup>Yulies Tiena Masriani, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 62

<sup>21</sup>Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika hlm. 9

a. Unsur pokok subyektif

Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu :

- 1) Tidak berhati-hati
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu

b. Unsur pokok obyektif terdiri dari

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat dari perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan/kekerasan seksual dalam beberapa Undang-Undang yaitu :

1. Unsur-unsur tindak pidana pencabulan menurut KUHP yaitu :

Pasal 289 :

Unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan menurut pasal 289 KUHP adalah unsur “Memaksa” sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga korban tidak berdaya untuk menghindarinya.

Dalam maksud pasal 289 KUHP ini tidak disebutkan kepada siapa perbuatan cabul itu dilakukan. Hanya saja tersirat dalam pasal ini adanya ancaman kekerasan yang ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi bagi wanita tersebut selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi oleh orang yang melakukan pemaksaan tersebut. Sehingga perbuatan cabul itu adalah berupa perbuatan paksaan terhadap korban.

Pasal 290 KUHP :

Pasal 290 ayat (2) :

- a). Unsur Objektif
  - Perbuatan cabul
  - Dengan seseorang
  - Umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin
- b). Unsur Subjektif
  - Diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa umurnya belum 15 tahun

Pasal 290 ayat (3) :

- a). Unsur Objektif
  - Membujuk;
  - Korbannya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin
  - Melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan

b). Unsur Subjektif

- Yang diketahuinya umurnya belum 15 tahun, atau jika tidak jelas, umur yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Dalam maksud membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-iming lebih cepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa.<sup>22</sup>

2. Unsur-unsur Tindak Pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

Pasal 76D :

- a). Setiap orang;
- b). Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E :

- a). Setiap orang;
- b). Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- c). Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 86

## **C. Tinjauan Umum Mengenai Anak Sebagai Korban**

### **1. Pengertian Anak**

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat tergantikan oleh apapun, dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan dan generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak adalah orang yang dalam perkara nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan tahun) tetapi belum pernah kawin.

Anak juga salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan, dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.<sup>24</sup>

### **2. Pengertian Perlindungan Anak**

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi

---

<sup>23</sup>Brahmanta dan Suryani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 3, No. 4, 2021, hlm. 356

<sup>24</sup>Bunadi Hidayat, 2014, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, Alumni, hlm. 1

nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka saatnya mengganti generasi terdahulu.<sup>25</sup> Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak.

Perlindungan Hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memperjelas bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas tahun).<sup>26</sup> Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak antara lain diatur dalam KUHP. Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku baik perbuatan persetubuhan atau pencabulan diatur dalam Bab XIV Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP.

Oleh karena itu, Perlindungan Hukum ini dapat memberikan kepastian hukum dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak-anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1

<sup>26</sup> Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Pranamedia Group, hlm. 266

<sup>27</sup> Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK

### 3. Hak dan Kewajiban Anak

Secara khusus, perlindungan terhadap hak-hak anak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Tetapi pada faktanya didalam kehidupan sehari-hari anak masih banyak yang menjadi korban kekerasan karena lemahnya kondisi fisik maupun mental anak. Didalam Undang-undang khusus diatas dijelaskan bagaimana defenisi dari kekerasan itu adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak anak.<sup>28</sup> Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kekerasan.

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh, dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan

---

Jakarta, hlm. 4

<sup>28</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 10

negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa.<sup>29</sup>

Dalam mukadimah deklarasi PBB tentang Hak-hak Anak, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak yaitu :<sup>30</sup>

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam deklarasi.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh berkembang secara sehat.
5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah secara kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar.
8. Dalam keadaan apapun anak harus dilahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, dan penghisapan.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terdapat 5 (lima) kewajiban anak yang harus dilakukan yaitu :<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Maidin Gultom, *op.cit*, hlm. 12

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 54-56



1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi temannya.
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara .
4. Mencintai ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

#### **4. Pengertian Korban**

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korbani dari tindak pidana tersebut. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban.

Menurut Arif Gosita, Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>32</sup>

Romli Atmasasmita mendefinisikan korban adalah orang yang disakiti penderitanya itu diabaikan oleh negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.<sup>33</sup>

Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental,

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 42

<sup>32</sup>Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm. 63

<sup>33</sup>Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, Jakarta, BPHN, hlm. 9

emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>34</sup>

Dengan mengacu pada pengertian korban menurut para ahli di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/keompoknya.

Pada dasarnya korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Hal tersebut sudah tegas disebutkan dalam KUHAP. Pada faktanya yang menjadi korban kejahatan itu cukup banyak dikalangan anak. Dalam Pasal (1) ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan; Anak yang menjadi korban tersebut adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Dampak sebagai korban tentunya mengalami kerugian yang dimana kerugiankorban tidak hanya diperhitungkan selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Meskipun tindak pidana yang terjadi disebut lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang

---

<sup>34</sup>Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 108

dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materil, fisik, maupun secara mental.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>35</sup>

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar

---

<sup>35</sup>Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Jakarta, Pustaka Belajar, hlm. 140

terjadi, yakni dapat buktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>36</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didiasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan hakim diatur dalam undang-undang dasar 1945 BAB IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta didalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>37</sup>

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 141

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm.42

diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

Oleh karena itu pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dipengadilan sangat diperlukan. Mengingat rasa keadilan yang sangat diperlukan oleh golongan kategori korban dalam suatu perkara tersebut harus benar-benar nyata. Maka, untuk mendapatkan hal yang demikian diperlukan sekali hakim yang bersifat jujur, berkomitmen, tidak gampang goyah, dan memegang teguh janji sumpahnya sebelum menjabat sebagai hakim.

## **2. Unsur-unsur Pertimbangan Hakim**

Pada hahikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dalam hal-hal yan diakui atau dail-dail yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek yang menyangkut semua fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak penggugat yang harus mempertimbangkan satu persatu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>38</sup>

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, ada 3 unsur aspek putusan atas pertimbangan hakim secara berimbang yaitu :

- a. Kepastian hukum

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 141

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dimasyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemamfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 35

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menemukan hukum yang mengatur aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>40</sup> Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi masalah yang diangkat dan jumlah subjek yang diteliti serta untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah, dan sistematis. Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Subang) dan untuk mengetahui perlindungan terhadap anak yang mengalami pencabulan yang dilakukan oleh guru (Studi Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Subang).

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam literatur-literatur hukum maupun dalam penelitian hukum untuk kepentingan seperti skripsi dikenal perbedaan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis/penelitian hukum empiris.<sup>41</sup> Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak atas tindakan pencabulan.

---

<sup>40</sup>Dyah Ochtorina Susanti, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Penerbit.Sinar Grafica, Jakarta, hlm. 3

<sup>41</sup>*Ibid*, Hal.18

2. Metode pendekatan kasus tindak pidana Pencabulan terhadap anak, salah satunya dengan cara menganalisis Putusan Nomor:196/Pid.Sus/2022/PN Subang.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari tiga sumber bahan hukum, yaitu:

- A. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini yang terdiri dari Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak , Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- B. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku seputar ilmu hukum, jurnal hukum, dokumen tertulis, dan lain-lain.
- C. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus dan ensiklopedia serta pendapat-pendapat dari sumber-sumber lain (di luar sumber utama dalam data primer) yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang mengalami Pencabulan yang dilakukan oleh Guru.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode secara kualitatif yang dimana tujuannya adalah menjelaskan dan membahas secara mendalam suatu kasus atau fenomena yang diiteliti. Dengan kata lain, metode ini dilakukan dengan cara menganalisis Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/Pn Subang.



**F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu penelitian secara sistematis yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan narasi pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.